



PUTUSAN

Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Perigi, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iii Rt 003 Rw 001 Desa Perigi, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Penggugat;

melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Pulauan, 23 April 1994, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ii Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 16 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 September 2016 di Desa Talang Nangka sebagaimana tertera

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 03 Oktober 2016;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pulauan selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Talang Nangka selama kurang lebih 10 bulan, namun sampai dengan berpisah pada tanggal 17 September 2017;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama, (1) Siti Fatimah (meninggal dunia);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan akan tetapi setelah itu sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering mengkonsumsi narkoba berjenis sabu;
 - Tergugat kurang mencukupi masalah faktor ekonomi karena Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Nangka pada tanggal 17 September 2017, pada saat itu terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan Tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba dan bahkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi masalah faktor ekonomi dan setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya di Desa Pulauan;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah Dusun III RT

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 001 Desa Perigi, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah Dusun II Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga sekarang telah berjalan 3 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'â€™in suhra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx)
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Buku Nikah Nomor xxxx, tanggal 03 Oktober 2016, diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxx, umur 24 tahun, Memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para para pihak karena saksi adalah tetangga para pihak dan benar para pihak suami istri serta sudah punya satu orang anak tapi sudah meninggal;
- Bahwa benar para pihak setelah menikah pertama tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar pertama mereka hidup rukun, kemudian sering terjadi perselisihan diakibatkan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa benar para pihak sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa benar yang pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa benar sejak mereka pisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak meninggal harta apapun pada Penggugat;
- Bahwa benar selama mereka berpisah tempat tinggal nafkah Penggugat hari-hari dari orang tua Penggugat, sebab Penggugat tidak bisa bekerja sering sakit;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;
- 2. xxxx.,, umur 36 tahun, Memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para para pihak karena saksi adalah tetangga para pihak dan benar para pihak suami istri serta sudah punya satu orang anak tapi sudah meninggal;
 - Bahwa benar para pihak setelah menikah pertama tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa benar pertama mereka hidup rukun, kemudian sering terjadi perselisihan diakibatkan Tergugat sering mabuk;
 - Bahwa benar para pihak sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa benar yang pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat;
 - Bahwa benar sejak mereka pisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa benar Tergugat tidak meninggalkan harta apapun pada Penggugat;
 - Bahwa benar selama mereka berpisah tempat tinggal nafkah Penggugat hari-hari dari orang tua Penggugat, sebab Penggugat tidak bisa bekerja sering sakit;
 - Bahwa benar setelah para pihak berpisah tempat tinggal keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan lagi tapi tidak ada respon dari keluarga Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum karena itu gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut di atas, persoalan dalam rumah tangga para pihak telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun lamanya alasan mana sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formil gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tertikat hubungan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan saksi-saksi Penggugat mengenai dalam rumah tangga para pihak sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun tahun lamanya tanpa menjalankan fungsi masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai istri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dua orang saksi tentang telah pisah tempat tinggal sudah dua tahun tahun lebih serta ketidakhadiran Tergugat dipersidangan untuk mempertahankan hakaknya, ini menunjukkan Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sudah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, serta sudah mempunyai satu orang anak tapi telah meninggal dunia, serta rumah tangga para pihak sudah pisah tempat tinggal dua tahun lebih lamanya masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan terbukti pula dalam rumah tangga para pihak nampak telah nyata pecahnya lahir batin, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih, dimana Tergugat tanpa menghiraukan nafkah untuk Penggugat, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi sehingga para tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas nampak perkawinan para pihak sudah pecah lahir batin, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat meski perceraian dibenci oleh Allah, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

لَا لَشَاعٍ أَحْكَمَ لِرَبِّ طَلَّقَ وَكَهْ لَا لَا كَلْ لَصَفَ تَوَّ عَلِيَّ طَلَّقَ وَ
عَلِيَّ لَوَعَتْ لَوَ عَلِيَّ ط

Artinya : “Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain kubra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 september 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Malem Puteh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.HI dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.HI
Hakim Anggota,

Drs. Malem Puteh, S.H., M.H

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. P N B P	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Kag



6. Meterai
Jumlah

(empat ratus enam
puluh enam ribu
rupiah)

Rp6.000,00
Rp466.000,00